



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /22 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Nglojo Rt.09 Rw.02 Kec. Sarang Kab. Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Rembang, yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan" sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) jo pasal 76D Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan Panjang warna Kunng dan Hijau
 - 1 (satu) potong celana panjang warna Abu-abu
 - 1 (satu) potong BH warna Biru
 - 1 (satu) potong celana dalam warna Pink
 - 1 (satu) potong Kerudung seg empat warna Hitam polong
 - 1 (satu) Unit Handphond merk Vivo type Y91C warna BiruMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Kos "GRAHA DAF" Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang," *Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Anak Korban yang berumur 17 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya Terdakwa mengirim whatsapp kepada Anak Anak Korban untuk mengajak Anak ANAK KORBAN untuk pergi ke pantai Caruban selanjutnya Terdakwa dating menjemput kerumah Anak ANAK KORBAN dan sempat bertemu dengan saksi Saksi_1 (ibu dari Anak Korban) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi SITI SYA'ADAH dimana akan pergi ke pantai Caruban selanjutnya sekira pukul 13.40 WIB mereka berdua berangkat dari rumah.

Bahwa ketika melewati pantai Caruban Anak Korban tanya kepada Terdakwa " IKI APE NIK NDI EG?" dijawab Terdakwa " AYO MORO KOS, AYO ICLIK SIK NGKO LAGI MORO PANTAI" dan Anak Korban hanya terdiam saja selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sampai dikamar Kos "GRAHA DAF" Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang dimana Terdakwa membayar kamar tersebut sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemilik kos untuk biaya sewa kamar 2 jam selanjutnya mereka berdua masuk kamar tersebut setelah masuk kamar Terdakwa mengunci kamar tersebut dan berkata " SALINEM COPLOK AH" kemudian Anak Korban langsung melepas pakaian dan Terdakwa juga melepas pakaian yang dipakai kemudian dengan posisi terlentang dikasur Terdakwa berada diatas sambal menciumi leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang paha Anak Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penis Terdakwa untuk dimasukan kedalam Vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memompa penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban sekitar 5 menit dan dicabut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa dan mengambil kondom dikantong baju Terdakwakemudian kondom tersebut dipakai dipenis Terdakwa kemudian Terdakwa mulai merekam video memperlihatkan tubuh Anak Korban namun wajah Anak Korban ditutupi dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kembali kedalam Vagina Anak Korban sambil merekam sebentar dan kemudian Handphonnya diletakkan di Kasur dan Terdakwa Kembali memompa penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban selama 5 menit hingga Sperma Terdakwa keluar kedalam kondom setelah itu Terdakwa melepas penis dan kondom kemudian Anak Korban tiduran dikasur dengan posisi telanjang sedangkan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk memakai baju setelah itu Anak Korban berkata “: AYO MULEH JAME WES ENTEK” hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan kos tersebut dan pergi menuju pantai Caruban Lasem selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB mereka pulang kerumah.

Bahwa Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan serius ingin berhubungan dengan Anak Korban dan dijanjikan akan dinikahi Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Anak Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum No. 400.7.10.5/ 29/ VIII/ 2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Sunanto, Sp. OG selaku Dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Robekan selaput dara disebabkan trauma benda tumpul Terdapat luka robekan akibat benda tumpul diselaput dara arah jam tiga dan jam sembilan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu tersebut diatas”Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Anak Korban yang beumur 17 tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mengirim whatsapp kepada Anak Anak Korban untuk mengajak Anak ANAK KORBAN untuk pergi ke pantai Caruban selanjutnya Terdakwa dating menjemput kerumah Anak ANAK KORBAN dan sempat bertemu dengan saksi Saksi_1(ibu dari Anak Korban) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi SITI SYA'ADAH dimana akan pergi ke pantai Caruban selanjutnya sekira pukul 13.40 WIB mereka berdua berangkat dari rumah.

Bahwa ketika melewati pantai Caruban Anak Korban tanya kepada Terdakwa " IKI APE NIK NDI EG?" dijawab Terdakwa " AYO MORO KOS, AYO ICLIK SIK NGKO LAGI MORO PANTAI" dan Anak Korban hanya terdiam saja selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sampai dikamar Kos "GRAHA DAF" Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang dimana Terdakwa membayar kamar tersebut sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemilik kos untuk biaya sewa kamar 2 jam selanjutnya mereka berdua masuk kamar tersebut setelah masuk kamar Terdakwa mengunci kamar tersebut dan berkata " SALINEM COPLOK AH" kemudian Anak Korban langsung melepas pakaian dan Terdakwa juga melepas pakaian yang dipakai kemudian dengan posisi terlentang dikasur Terdakwa berada diatas sambal menciumi leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang paha Anak Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penis Terdakwa untuk dimasukan kedalam Vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memompa penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban sekitar 5 menit dan dicabut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa dan mengambil kondom dikantong baju Terdakwakemudian kondom tersebut dipakaikan dipenis Terdakwa kemudian Terdakwa mulai merekam video memperlihatkan tubuh Anak Korban namun wajah Anak Korban ditutupi dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kembali kedalam Vagina Anak Korban sambil merekam sebentar dan kemudian Handphonnya diletakkan di Kasur dan Terdakwa Kembali memompa penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban selama 5 menit hingga Sperma Terdakwa keluar kedalam kondom setelah itu Terdakwa melepas penis dan kondom kemudian Anak Korban tiduran dikasur dengan posisi telanjang sedangkan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Anak Korban pergi kekamar mandi untuk memakai baju

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Korban berkata “: AYO MULEH JAME WES ENTEK” hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan kos tersebut dan pergi menuju pantai Caruban Lasem selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB mereka pulang kerumah.

Bahwa Anak Korban bersedia melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan serius ingin berhubungan dengan Anak Korban dan dijanjikan akan dinikahi Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Anak Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum No. 400.7.10.5/ 29/ VIII/ 2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Sunanto, Sp. OG selaku Dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi pada RSUD dr, R. Soetrasno Rembang dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Robekan selaput dara disebabkan trauma benda tumpul Terdapat luka robekan akibat benda tumpul diselaput dara arah jam tiga dan jam sembilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Rabu 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa suka dan bernaflu terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, selain pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, juga melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu: pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di tempat kos wilayah Ds. Gedongmulyo Kec.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Lasem Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar anak korban, selanjutnya melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah anak korban dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;

- Bahwa alasan anak korban bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena dirinya mengatakan serius ingin berhubungan dengan anak korban dan dijanjikan akan dinikahi dan terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5000,- s/d Rp. 10.000,- yang merupakan kembalian saat anak korban dibelikan jajan ketika kami pergi bersama;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut persetubuhan tersebut vagina anak korban terasa sakit dan perih, sedangkan psikisnya merasa trauma dan malu, karena di bully oleh teman-temannya karena vidio persetubuhannya anak korban dengan terdakwa dengan durasi vidio ± 27 detik viral dilingkungan sekolah anak korban;
- Bahwa orangtua anak korban mengetahui kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 ketika mendapat panggilan dari sekolah mengenai vidio persetubuhan antara anak korban dan terdakwa yang viral dilingkungan sekolah dan akhirnya anak korban dikeluarkan dari sekolah sejak saat itu juga;
- Bahwa yang pertama kali mendapatkan vidio persetubuhan antara anak korban dengan terdakwa adalah teman satu sekolah anak korban yang bernama sdri. Novita;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi_1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi peristiwa persetubuhan antara anak korban Anak Korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib ketikadipanggil oleh pihak sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKNULasem tempat dimana anak korban Anak Korbanbersekolah, setelah datang disekolah saksi bertemu dengan kepala sekolah, wali kelas dan guru BK selanjutnya diberitahu bahwa terjadi penyebaran Vidio Asusila yang dilakukan oleh anak korban Anak Korbandan terdakwa, dengan atas hal tersebut saksi langsung syok dan langsung menelpon suami saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu kemudian saksimengklarifikasi kepadaanak korban Anak Korbantentang kebenarannya peristiwa tersebut dan dari pengakuananak korban Anak Korbanjika peristiwa tersebut dilakukan pada hari Rabu 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;

- Bahwa setelah mengetahui adanya video asulila anak korban dan terdakwa,saksi merasa tidak terima atas perlakuan terdakwa kepada anak korban Anak Korbansehingga saksi melaporkan peristiwa yang telah dialami anak korban Anak Korbanke Polres Rembang.
- Bahwa kondisi fisik anak korban Anak Korbanterlihat normal dan biasa saja, namun secara psikis dirinya trauma dan menjadi pendiam;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengananak korban Anak Korban ,pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di tempat kos wilayah Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar anak korban Anak Korban, selanjutnya melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah anak korban Anak Korbandan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban dengan cara awal mulanya sekira tanggal 16 Januari 2024 terdakwa dengan anak korban Anak Korbantelah resmi berpacaran selanjutnya terdakwa mengajakan anak korban Anak Korban berhubungan badan apabila dirinya hamil siap untuk bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mencoba untuk mencari tempat kos yang bisa dipakai untuk terdakwa dan anak korban Anak Korban berhubungan badan dan saat itu dapat info tempat kos wilayah Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang dan kami lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara kami berdua duduk diatas kasur dengan posisi saling berhadapan, kemudian terdakwa langsung menciumbibir anak korban Anak Korban, sedangkan tangan terdakwa meremas-remas payudara anak korban Anak Korban, setelah itu anak korban Anak Korban dtidurkan dengan posisi telentang dikasur selanjutnya terdakwa dan anak korban Anak Korban melepas pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemaluan terdakwa masukin kondom baru kemudian masukan ke vagina anak korban Anak Korban, setelah itu dipompa kurang lebih 5 menit dan ketika akan keluar sperma penisnya dicabut dan air maninya keluarkan didalam kondom, selanjutnya terdakwa memegang handphone untuk mengambil video persetubuhan antara terdakwa dan anak korban Anak Korban, baru setelah itu terdakwa dan anak korban Anak Korban menggunakan celana masing-masing baru anak korban Anak Korbantantaran pulang kerumah, begitu juga selanjutnya yang ke-2 dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, dan ke-3 pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah saya, dan ke-4 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah milik SAYIDAH NUR LATHIFAH, ke-5 pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, hingga yang ke-6 pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa pada akan melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban, terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab dan serius dalam berhubungan dan akan menikahian anak korban Anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban apabila hamil;

- Bahwa pada saat itu anak korban Anak Korban, tidak melakukan tindakan apapun juga, begitu sampai ditempat kos kami saling berciuman kemudian langsung melepas pakaian dan celana masing-masing dan selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak korban Anak Korban sangat menikmatinya begitu juga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan kepada anak korban Anak Korban, akan bertanggung jawab untuk menikahnya apabila hamil sehingga anak korban Anak Korban mau diajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri, selain itu anak korban Anak Korban setiap diajak jalan selalu dibelikan makanan dan sisanya diserahkan anak korban Anak Korban ;
- Bahwa terdakwa berkeinginan ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban sejak pertama kali bertemu dengannya dan alasannya ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban karena nafsu dan juga mencintainya dan alasan mengirimkan video persetubuhan dengan anak korban Anak Korban kepada sdri. Novita dengan tujuan dirinya dipermalukan oleh kawan-kawannya karena terdakwa sakit hati dan cemburu anak korban Anak Korban kembali ke mantan pacarnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti pada persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna kuning dan hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam polong;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO, type Y91C, warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1380/TP/2008, tanggal 21 Desember 2008;
- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Rembang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.7.10.5/29/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan hasil:

Kesimpulan : Robekan selaput dara disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kamar Kos "GRAHA DAF" Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korbanAnak Korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim whatsapp kepada anak korbanAnak Korbanuntuk mengajak anak korbanAnak Korbanuntuk pergi ke pantai Caruban selanjutnya Terdakwa datang menjemput kerumah anak korbanAnak Korbandan sempat bertemu dengan saksi Saksi_1 (ibu dari anak korbanAnak Korban) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Siti Sya'adah dimana akan pergi ke pantai Caruban selanjutnya sekira pukul 13.40 WIB mereka berdua berangkat dari rumah;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak jadi mengajak anak korbanAnak Korban pantai Caruban dan menuju ke Kos GRAHA DAF" di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, yang dimana Terdakwa membayar kamar tersebut sebesar Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemilik kos untuk biaya sewa kamar 2 jam, selanjutnya mereka Terdakwa dan anak korbanAnak Korbanmasuk kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan berkata "salinem coplok ah" kemudiananak korbanAnak Korbanlangsung melepas pakaian dan Terdakwa juga melepas pakaian yang dipakai kemudian dengan posisi terlentang dikasur Terdakwa berada diatas sambal menciumi leher anak korbanAnak Korbandan meremas-remas payudara anak korbanAnak Korbanmenggunakan kedua tangannya selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang paha anak korbanAnak Korbansedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penis Terdakwa untuk dimasukan kedalam Vagina anak korbanAnak Korban setelah itu Terdakwa memompa penis Terdakwa keluar masuk vagina anak korbanAnak Korbansekitar 5 menit dan dicabut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa dan mengambil kondom dikantong baju Terdakwa, kemudian kondom tersebut dipakaikan dipenis Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai merekam video memperlihatkan tubuh anak korbanAnak Korbannamun wajah anak korbanAnak Korbandidutupi dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kembali kedalam vagina anak korbanAnak Korbansambil merekam adegan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



tersebut dengan menggunakan handphone dan kemudian handphone tersebut diletakkan di kasur dan Terdakwa kembali memompa penis Terdakwa kedalam vagina anak korban Anak Korban selama 5 menit hingga sperma Terdakwa keluar kedalam kondom, setelah itu Terdakwa melepas penis dan kondom, kemudian anak korban Anak Korban tiduran dikasur dengan posisi telanjang, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB anak korban Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk memakai baju setelah itu anak korban Anak Korban berkata "ayo muleh jame wes entek" hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan kos tersebut dan pergi menuju pantai Caruban Lasem selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB mereka pulang kerumah;

- Bahwa anak korban Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan serius ingin berhubungan dengan anak korban Anak Korban dan dijanjikan akan dinikahi Terdakwa dan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada anak korban Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban Anak Korban telah berlangsung sebanyak 6 (enam) kali yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di tempat kos wilayah Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar anak korban Anak Korban, selanjutnya melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah anak korban Anak Korban dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka anak korban Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum No. 400.7.10.5/ 29/ VIII/ 2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan yaitu robekan selaput dara disebabkan trauma benda tumpul, terdapat luka robekan akibat benda tumpul diselaput dara arah jam tiga dan jam sembilan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1380/TP/2008, tanggal 21 Desember 2008, anak korban Anak Korban masih berusia 16 (enam) belas tahun pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama untuk dipertimbangkan, sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa Anak adalah memerintahkan kepada Anak untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya Anak tidak ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain adalah adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan serta perbuatan tersebut atas paksaan pelaku dilakukan dengan pelaku sendiri maupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan telah saling berkesesuaian maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kamar Kos "GRAHA DAF" Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban .

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa mengirim whatsapp kepada anak korban Anak Korban untuk mengajak anak korban Anak Korban untuk pergi ke pantai Caruban selanjutnya Terdakwa datang menjemput kerumah anak korban Anak Korban dan sempat bertemu dengan saksi Saksi_1 (ibu dari anak korban Anak Korban) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Siti Sya'adah dimana akan pergi ke pantai Caruban selanjutnya sekira pukul 13.40 WIB mereka berdua berangkat dari rumah. Bahwa Terdakwa ternyata tidak jadi mengajak anak korban Anak Korban pantai Caruban dan menuju ke Kos GRAHA DAF" di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, yang dimana Terdakwa membayar kamar tersebut sebesar Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemilik kos untuk biaya sewa kamar 2 jam, selanjutnya mereka Terdakwa dan anak korban Anak Korban masuk kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan berkata "salinem coplok ah" kemudian anak korban Anak Korban langsung melepas pakaian dan Terdakwa juga melepas pakaian yang dipakai kemudian dengan posisi terlentang dikasur Terdakwa berada diatas sambal menciumi leher anak korban Anak Korban dan meremas-remas payudara anak korban Anak Korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang paha anak korban Anak Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penis Terdakwa untuk dimasukan kedalam Vagina anak korban Anak Korban setelah itu Terdakwa memompakan penis Terdakwa keluar masuk vagina anak korban Anak Korban sekitar 5 menit dan dicabut. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa dan mengambil kondom dikantong baju Terdakwa, kemudian kondom tersebut dipakaikan dipenis Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai merekam video memperlihatkan tubuh anak korban Anak Korban namun wajah anak korban Anak Korban ditutupi dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kembali kedalam vagina anak korban Anak Korban sambil merekam adegan tersebut dengan menggunakan handphone dan kemudian handphone tersebut diletakkan di kasur dan Terdakwa kembali memompakan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban Anak Korban selama 5 menit hingga sperma Terdakwa keluar kedalam kondom, setelah itu Terdakwa melepas penis dan kondom, kemudian anak korban Anak Korban tiduran dikasur dengan posisi telanjang, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB anak korban Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk memakai baju setelah itu anak korban Anak Korban berkata "ayo muleh jame wes entek" hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan kos tersebut dan pergi menuju pantai Caruban Lasem selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB mereka pulang kerumah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan serius ingin berhubungan dengan anak korban Anak Korban dan dijanjikan akan dinikahi Terdakwa dan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada anak korban Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban Anak Korban telah berlangsung sebanyak 6 (enam) kali yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di tempat kos wilayah Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, selanjutnya melakukan persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar anak korban Anak Korban, selanjutnya melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah anak korban Anak Korban dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di kamar Kos "GRAHA DAF" turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka anak korban Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum No. 400.7.10.5/ 29/ VIII/ 2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan yaitu robekan selaput dara disebabkan trauma benda tumpul, terdapat luka robekan akibat benda tumpul diselaput dara arah jam tiga dan jam sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1380/TP/2008, tanggal 21 Desember 2008, anak korban Anak Korban masih berusia 16 (enam) belas tahun pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin anak korban Anak Korban dengan cara membujuk serta pada saat kejadian anak korban Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Rbg



tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dijadikan alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari



tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna kuning dan hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam polong;

dikembalikan kepada anak korban Anak Korban ;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO, type Y91C, warna biru;

dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidanayang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma dan malu pada diri anak korban Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna kuning dan hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong BH warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam polong;dikembalikan kepada anak korban Anak Korban ;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO, type Y91C, warna biru;dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putra Ade Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putra Ade Cahyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)